



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/12 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sidomulyo Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg.

**Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **DAKWAAN : PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUPARNO pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di areal Afd IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan niat untuk mencari ayam hutan karena Terdakwa sering sekali menemukan ayam hutan di areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, ketika Terdakwa sedang berada di dalam areal Afd IX Blok L-19 TM 2003 Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo tanpa Body dan Plat TNKB milik Terdakwa, lalu Terdakwa melihat banyak sekali brondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal tersebut kemudian Terdakwa mengambil goni plastik warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik warna putih, setelah berhasil mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, lalu Terdakwa bawa goni plastik tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi saat Terdakwa melintas menuju keluar areal perkebunan Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi SENO, Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patrol.

Perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

### ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPARNO pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di areal Afd IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan niat untuk mencari ayam hutan karena Terdakwa sering sekali menemukan ayam hutan di areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, ketika Terdakwa sedang berada di dalam areal Afd IX Blok L-19 TM 2003 Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Body dan Plat TNKB milik Terdakwa, lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat banyak sekali brondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal tersebut kemudian Terdakwa mengambil goni plastik warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik warna putih, setelah berhasil mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik, lalu Terdakwa bawa goni plastik tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi saat Terdakwa melintas menuju keluar areal perkebunan Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh Petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi SENO, Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patrol..

Perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Afd. IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi bersama dengan Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patroli dan saat ditanga Terdakwa sedang membawa 2 (dua)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;

- Bahwa Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg dan 1

(satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SUNARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Afd. IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi bersama dengan Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SENO yang sedang melakukan patroli dan saat ditangpa Terdakwa sedang membawa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;

- Bahwa Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Afd. IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan niat untuk mencari ayam hutan karena Terdakwa sering kali menemukan ayam hutan di areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam areal Afd IX Blok L-19 TM 2003 kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB milik Terdakwa, Terdakwa melihat banyak sekali brondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil goni plastik warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastic
- Bahwa Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi SENO, Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patrol;
- Bahwa Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg, dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNKB. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Afd. IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan niat untuk mencari ayam hutan karena Terdakwa sering kali menemukan ayam hutan di areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam areal Afd IX Blok L-19 TM 2003 kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB milik Terdakwa, Terdakwa melihat banyak sekali brondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil goni plastik warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastic
- Bahwa Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi SENO, Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patrol;
- Bahwa Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SUPARNO yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.Unsur** “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Afd. IX Blok L 19 TM 2003 PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan niat untuk mencarri ayam hutan karena Terdakwa sering kali menemukan ayam hutan di areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada di dalam areal Afd IX Blok L-19 TM 2003 kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB milik Terdakwa, Terdakwa melihat banyak sekali brondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil goni plastik warna putih yang telah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastic

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas Security PTPN II Perkebunan Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat yakni Saksi SENO, Saksi SEHAT PARULIAN GIRSANG dan Saksi SUNARSO yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik warna putih adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg, oleh karena merupakan milik PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec Sawit Seberang Kab Langkat, maka dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB, oleh karena tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan bersifat ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

**Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) goni plastik warna putih berisi berondolan sawit dengan berat  $\pm$  120 kg.  
Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan plat TNKB  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12